



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH  
BAGI PUTERA ATAU PUTERI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU  
KABUPATEN KATINGAN

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan salah satu program strategis dari Kabupaten Katingan dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada putera/puteri dari keluarga tidak mampu dalam mengikuti pendidikan tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Katingan perlu memberikan bantuan pendidikan;
  - b. bahwa untuk penyempurnaan aturan dan efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program bantuan pendidikan Pemerintah Daerah agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah sebaran mahasiswa/peserta didik di dalam dan luar daerah, maka dipandang perlu membuat Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Pembiayaan Pemerintah Bagi Putera atau Puteri dari Keluarga Tidak Mampu Kabupaten Katingan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pendidikan Pembiayaan Pemerintah Bagi Putera atau Puteri dari Keluarga Tidak Mampu Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

*li*

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

W

2



10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH BAGI PUTERA ATAU PUTERI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU KABUPATEN KATINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
6. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
8. Bantuan Pendidikan adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan kepada pemuda yang berasal dari keluarga tidak mampu, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.

h

SP



9. Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Keluarga tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, serta Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Kabupaten Katingan.
14. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
15. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas;
16. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah;
17. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat;
18. Perguruan Tinggi Mitra adalah Perguruan Tinggi yang mengikat kerjasama dengan Pemerintah kabupaten Katingan sebagai tempat menempuh pendidikan dari para penerima Bantuan Pendidikan;
19. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
20. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;



21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS  
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Bantuan Pendidikan ini adalah memberikan bantuan pendidikan kepada pemuda yang berasal dari keluarga tidak mampu sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Tujuan diberikannya Bantuan Pendidikan, adalah:
  - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pemuda yang memiliki daya saing dan kompetitif;
  - b. Memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan dan motivasi bagi pemuda berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
  - c. Menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Pendidikan, berasaskan:

- a. Obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan Bantuan Pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu dapat memperoleh Bantuan Pendidikan tanpa membedakan suku, agama, dan golongan; dan
- e. Mudah di akses, artinya pelaksanaan Bantuan Pendidikan mudah dikelola melalui aplikasi digital internet online oleh pihak pemberi maupun penerima Bantuan Pendidikan.

BAB III  
PERGURUAN TINGGI YANG MENJADI MITRA  
Pasal 4

- (1) Program Bantuan Pendidikan diselenggarakan berdasarkan Perjanjian Kerjasama atau bentuk kerjasama lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan, antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta sebagai mitra.
- (2) Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Seluruh Perguruan Tinggi Negeri yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
  - b. Menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1;
  - c. Memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Katingan; dan
  - d. Bersedia mengikat kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan;

W  
P



- (3) Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perguruan Tinggi Swasta dengan ketentuan:
  - a. Memiliki akreditasi program studi minimal baik;
  - b. Menyelenggarakan Program Sarjana Strata 1;
  - c. Memiliki mahasiswa berasal dari Kabupaten Katingan; dan
  - d. Bersedia mengikat kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- (4) Ketentuan teknis lainnya akan diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Koordinasi.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI MITRA**  
**Pasal 5**

- Perguruan Tinggi mitra mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan sosialisasi program Bantuan Pendidikan kepada mahasiswa dan masyarakat;
  - b. Mendistribusikan kuota program Bantuan Pendidikan kepada program studi dan diutamakan yang mempunyai *employability* tinggi;
  - c. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima;
  - d. Mengumumkan penerima Program Bantuan Pendidikan;
  - e. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Bantuan Pendidikan;
  - f. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa kepada Pemerintah Kabupaten Katingan;
  - g. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program Bantuan Pendidikan; dan
  - h. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) kepada Pemerintah Kabupaten Katingan.

**BAB V**  
**MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**  
**Pasal 6**

- Persyaratan penerima Bantuan Pendidikan, meliputi:
- a. Berusia 16-30 tahun (usia pemuda), dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP Kabupaten Katingan dan/atau dokumen kependudukan yang sah lainnya;
  - b. Penduduk asli Kabupaten Katingan, dibuktikan dengan KTP Kabupaten Katingan orang tua/wali (bagi yang berusia 16 tahun) atau yang bersangkutan (jika sudah berusia 17-30 tahun); dan
  - c. Berasal dari keluarga tidak mampu/miskin di luar anggota Program Keluarga Harapan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan serta diutamakan yang orang tuanya tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pendidikan**  
**Pasal 7**

- (1) Hak penerima Bantuan Pendidikan, meliputi:

Li  
20



- a. Berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester (Program Sarjana Strata 1);
  - b. Berhak menerima pembayaran biaya perkuliahan selama sisa semester yang tersisa, bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah Program Sarjana Strata 1 di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta; dan
  - c. Dalam hal penerima Bantuan Pendidikan tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan Bantuan Pendidikan hilang.
- (2) Kewajiban penerima Bantuan Pendidikan, meliputi:
- a. Menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima bantuan pendidikan untuk kuliah program sarjana strata 1;
  - b. Menandatangani perjanjian sebagai mahasiswa penerima bantuan pendidikan untuk kuliah program sarjana strata 1, bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta;
  - c. Mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan program bantuan pendidikan yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
  - d. Melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester;
  - e. Menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester bagi penerima bantuan pendidikan.
  - f. Menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama sampai dengan semester 8 (delapan), bagi mahasiswa yang sedang menempuh kuliah program sarjana strata 1 di perguruan tinggi negeri dan swasta;
  - g. Mempertahankan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) tiap semester; dan
- (3) Apabila penerima Bantuan Pendidikan tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima Bantuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Apabila penerima Bantuan Pendidikan tidak dapat mempertahankan nilai IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, maka yang bersangkutan berkewajiban mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi Mitra yang bersangkutan;
- (5) Penerima Bantuan Pendidikan yang sudah diberikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diperbolehkan lagi di semester berikutnya mendapat nilai IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) sebagaimana tercantum pada ayat (2) huruf g, apabila hal ini terjadi maka pemberian Bantuan Pendidikan akan dihentikan dan biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima Bantuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pengajuan Bantuan Pendidikan  
Pasal 8

- (1) Pendaftaran program Bantuan Pendidikan dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

L

B



- (2) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Kepala Sekretariat pada Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan.

Bagian Keempat  
Seleksi Bantuan Pendidikan  
Pasal 9

Mekanisme seleksi calon penerima Bantuan Pendidik melalui tahapan:

- a. Tahap Pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim koordinasi pengelolaan bantuan pendidikan;
- b. Tahap Kedua, penilaian calon penerima bantuan pendidikan berdasarkan jenis dan kuota penerima;
- c. Tahap Ketiga, penetapan calon penerima bantuan pendidikan melalui berita acara; dan
- d. Tahap Keempat, mengajukan usulan penetapan calon penerima bantuan pendidikan kepada Bupati.

Bagian Kelima  
Penyaluran Bantuan Pendidikan  
Pasal 10

- (1) Penyaluran dana Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengelola bantuan keuangan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Pendidikan didasarkan kepada Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi mitra yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam  
Pembatalan dan Penghentian Bantuan Pendidikan  
Pasal 11

- (1) Pemberian dana Bantuan Pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima Bantuan Pendidikan melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan tindakan pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
  - b. Mencabut kembali usulan bantuan Bantuan Pendidikanya;
  - c. Tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Mitra tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima Bantuan Pendidikan atau dikeluarkan (*Drop Out*) oleh Perguruan Tinggi Mitra bersangkutan; dan
  - d. penerima Bantuan Pendidikan bersangkutan telah meninggal dunia.
- (2) Dana Bantuan Pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila:
  - a. Ditemukan bukti bahwa data penerima Bantuan Pendidikan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dan dimaksud dalam Pasal 6, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Panitia Seleksi;

L

P



- b. Jika terdapat satu penerima Bantuan Pendidikan menerima dua jenis Bantuan Pendidikan karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari Bantuan Pendidikan dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah; dan
- c. Penerima Bantuan Pendidikan melanggar perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani.

BAB VI  
PENGELOLAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan Program Bantuan Pendidikan  
Pasal 12

- (1) Pengelolaan program Bantuan Pendidikan dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi calon penerima Bantuan Pendidikan, Tim Koordinasi dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital internet *online*.
- (3) Sistem pengelolaan seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan  
Pasal 13

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi pengelolaan Bantuan Pendidikan, dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Bantuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk kelompok kerja.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 4 (empat) kelompok kerja.
- (4) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, praktisi, dan wadah berhimpun organisasi kepemudaan.
- (5) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan/berada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.

Pasal 14

Hubungan kerja unsur yang ada di Tim Koordinasi bersifat koordinatif, sinergi, dan konsultatif dalam rangka pengelolaan Bantuan Pendidikan.

Pasal 15

Tata kerja Tim Koordinasi, meliputi:

↳  
P



- a. Tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- b. Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh ketua Tim;
- c. Hasil rapat koordinasi Tim Koordinasi dilaksanakan oleh masing-masing anggota Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim koordinasi dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima Bantuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi Mitra sebagai pengelola dana Bantuan Pendidikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

### BAB VII PEMBIAYAAN BANTUAN PENDIDIKAN Pasal 17

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) Besaran dana Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,  
  
SAIFUL

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 24 Juli 2024

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,  
  
PRANSANG